BAB II

RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

2.1 SEJARAH PERUSAHAAN

2.1.1 Jaman Penjajahan Belanda

2.1.1.1 Landbouw Voorlichtings Dients (LVD)

Pada masa penjajahan Belanda, Lembaga yang menyelenggarakan pembinaan pertanian di Jawa Barat adalah Provinciale Landbouw Voorlichtingst Dients (LVD) yang dikepalai oleh seorang Inspektur berkebangsaan Belanda yang disebut Landbouw Inspecteur. Lembaga ini diperkirakan telah berdiri sejak tahun 1912.

Fungsi lembaga ini adalah untuk memberikan pembinaan terhadap para petani pribumi untuk mempertinggi produksi, sedangkan alih teknologi diberikan dalam batas-batas tertentu karena atas dasar pertimbangan politis.

Lembaga LVD terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Bagian Tanaman Rakyat (Indandsche Landbouw), yang bidang penggelolaannya meliputi tanaman padi, palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan.
2. Bagian tanaman Keras, yang bidang pengelolaannya meliputi tanaman-tanaman perkebunan seperti kopi, karet, kapok, kina dan the.

Bidang perikanan darat belum ditangani secara khusus oleh suatu unit kerja tertentu, sedangkan kegiatannya belum berupa pembinaan teknis karena

masih terbatas pada pengumpulan data statistic usaha perikanan darat di empang-empang yang dikelola oleh pribumi. Kegiatan pengumpulan data tersebut dilaksanakan oleh Mantri Statistik yang merupakan petugas LVD.

Satuan organisasi LVD secara organik berada di bawah Departement van Landbouw Nijverheid en Handel (Departemen Pertanian Perindustrian dan Perdagangan) yang berkedudukan di Batavia.

Wilayah kerja LVD adalah :

1. Tingkat Propinsi dikepalai oleh Inspektur LVD yang berkebangsaan Belanda.
2. Tingkat Keresidenan dikepalai oleh Landbouwconsulenten yang berkebangsaan Belanda.
3. Tingkat Kabupaten dikepalai oleh Adjunct Landbouwconsulenten, yang pada umumnya dijabat oleh Pribumi.
4. Tingkat Kewedanaan dikepalai oleh Landbouw Opzichters, yang dijabat oleh Pribumi.
5. Tingkat Kecamatan dikepalai oleh Mantri Landbouw, yang dijabat oleh Pribumi.

2.1.1.2 Lembaga Perbenihan.

Kelembagaan khusus lainnya yaitu Zaad Hoeve (Balai Benih Padi) yang didirikan tahun 1921 dan berkedudukan di Cihea Kabupaten Cianjur dan dikelola oleh LVD.

2.1.1.3 Lembaga Pendidikan Pertanian

Pada masa Penjajahan Belanda terdapat beberapa lembaga yang khusus menyelenggarakan pendidikan di bidang pertanian yaitu :

1. Cultur School (CS), berkedudukan di Sukabumi.
2. Midlebaare Landbouw School (MLS), berkedudukan di Bogor.
3. Landbouw Bedrijf School (LBS), berkedudukan di Tanjungsari Kabupaten Sumedang.

2.1.2 JAMAN PENDUDUKAN JEPANG

2.1.2.1 Norinka

Pada jaman pendudukan Jepang, penyelenggaraan pembinaan pertanian dilaksanakan oleh Norinka yang bernaung di bawah pemerintahan penjajahan Jepang.

Kebijaksanaan, program maupun system pembinaan pertanian yang diterapkan tidak berbeda dengan Jaman Penjajahan Belanda, yaitu memberikan pembinaan kepada para petani untuk mempertinggi produksi, akan tetapi tujuannya diperluas dengan sasaran utama untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan untuk mensuplay keperluan perang bagi bala tentara Jepang.

2.1.2.2 Lembaga Perbenihan

Pada masa Jepang ini, pengelolaan Balai Benih Padi Cihea dilanjutkan oleh Norika.

UNIKOM

2.1.2.3 Lembaga Pendidikan Pertanian

Sedangkan dibidang pendidikan pertanian, pada Jaman Penjajahan Jepang ini ditandai dengan perubahan nama Landbouw Bedrijf School (LBS) menjadi Sekolah Pertanian Pertama.

2.1.3 JAMAN KEMERDEKAAN

2.1.3.1 Periode Tahun 1945 – 1949

2.1.3.1.1 Jawatan Pertanian Republik Indonesia

Setelah Indonesia merdeka, maka pada tahun 1945 didirikan Jawatan Pertanian Republik Indonesia yang merupakan Lembaga di bawah Departemen Kemakmuran. Kebijaksanaan maupun programnya adalah untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani, sedangkan bidang yang ditangani mencakup segala aspek yang menyangkup kemakmuran rakyat, meliputi pertanian rakyat, perkebunan, perikanan, kehewanan dan penyaluran bahan makanan.

2.1.3.1.2 Lembaga Perbenihan

Balai Benih Padi Cihea Ex. Norinka dilanjutkan Pengelolaanya oleh Jawatan Pertanian Republik Indonesia dengan nama Perusahaan Pertanian Cihea (PPCihea).

2.1.3.1.3 Lembaga Pendidikan Pertanian

Pada tahun 1948, Sekolah Pertanian Pertama Tanjungsari diubah namanya menjadi Sekolah Pendidikan Mantri Pertanian (SPMP).

2.1.3.2 Periode Tahun 1950 – 1974

2.1.3.2.1 Jawatan Pertanian Rakyat

Pada tahun 1950 lahir Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang dibentuk dengan Undang-undang nomor 11 Tahun 1950. Undang-undang tersebut memberikan beberapa urusan yang menjadi kewenangan pangkal Daerah, diantaranya adalah urusan pertanian.

Selanjutnya terbit pula beberapa peraturan yang juga melatar-belakangi pembentukan Jawatan Pertanian Rakyat Propinsi Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat, perkembangan hingga perubahan namanya menjadi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Barat. Urusan-urusan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat meliputi :
    a. Penyelidikan dan percobaan
    b. Penyediaan benih, bibit, biji tanaman dan alat-alat pertanian
    c. Pemberantasan dan pencegahan penyakit serta gangguan tanaman
    d. Propaganda-propaganda dan demonstrasi pertanian
    e. Pendidikan
2. Dengan terbitnya peraturan perundang-undangan tersebut di atas maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi Jawa Barat

Nomor 3/UPO/1952 tanggal 4 Juni 1952, yang pada pokoknya menetapkan :

a. Membentuk Jawatan Pertanian Rakyat Jawatan Kehewanan dan Jawatan Perikanan Darat.
b. Menunjuk beberapa Pejabat sebagai Kepala Jawatan masing-masing.

Dengan Surat Keputusan Dewan Pemerintahan Daerah Sementara tersebut, maka dibentuk Jawatan Pertanian Rakyat Propinsi Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat.

3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957, Bagian Tanaman Perkebunan yang semula termasuk kedalam Organisasi Jawatan Pertanian Rakyat Propinsi Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat dipisahkan menjadi Lembaga tersendiri, bergabung dengan Jawatan Karet Rakyat Jawa Barat yang sekarang menjadi dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
4. Dengan Peraturan Daerah Nomor 13/PD-DPRD-GR/1961 tentang Pengerahan Urusan0urusan dalam Lapangan Pertanian Rakyat kepada Daerah Tingkat II/Kotapraja di seluruh Jawa Barat, dibentuk Jawatan Pertanian Rakyat di Daerah Tingkat II. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap Jawatan Pertanian Tingkat II ini diberikan oleh Jawatan Pertanian Rakyat Wilayah yang berkedudukan di Keresidenan.



2.1.3.2.2 Lembaga Perbenihan

Kelembagaan Perbenihan pada periode ini adalah :

1) Pusat Pembibitan Tanaman Jeruk Cabang Pasirjati, yang didirikan tahun 1951.
2) Balai Pertemuan Masyarakat Desa (BPMD) beserta lahan percontohannya yang merupakan sarana pendidikan non formal dan merupakan cikal bakal Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), yang didirikan tahun 1951.
3) Balai-balai Benih dan Percontohan Pertanian Tanah Kering (PPTK) yang tersebar di seluruh Kabupaten di seluruh Jawa Barat, kurang lebih di 219 lokasi, yang didirikan secara berangsur-angsur dari tahun 1951 sampai dengan 1957.
4) Penyerahan Balai Benih Padi Cihea/PP Cihea dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, yang didirikan tahun 1955.
5) Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13/PD-DPRD-GR/1961 tentang Penyerahan Urusan dalam Lapangan Pertanian Rakyat kepada Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya di seluruh Daerah Jawa Barat, maka sebagian besar Balai Benih dan PPTK diserahkan kepada Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
6) Pusat Pengembangan Produksi Palawija berkedudukan di Plumbon Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, yang didirikan tahun 1970,

merupakan pengembangan dari Balai Benih Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

7) Perusahaan Pertanian Cihea (PP Cihea) diubah menjadi Perusahaan Jawatan Tani Makmur Cihea berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 98/Ek/XIII/Perus/70 tanggal 7 April 1970.

2.1.3.2.3 Lembaga Pendidikan Pertanian

1) Diadakan Penambahan Jurusan pada Sekolah Pendidikan Mantri Pertanian (SPMP) Tanjungsari dengan sekolah Guru Pertanian (SGP), pada tahun 1951.
2) Pada tahun 1955 nama Sekolah Pendidikan Mantri Pertanian/Sekolah Guru Pertanian Tanjungsari diubah menjadi Sekolah Pengamat Pertanian.
3) Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 24/VIII-C/E/60 tanggal 24 Agustus 1960 tentang Pendirian Sekolah Pertanian Menengah Atas Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Tanjungsari, maka Sekolah Pengamat Pertanian di Tanjungsari ditingkatkan menjadi Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA).
4) Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor B.III-7/E.53/Pend/SK/65 tanggal 6 Pebruari 1965 tentang Pendirian Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) di tiap-tiap Kabupaten Daerah Tingkat II, dibentuk 20 Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) di 17 Daerah Tingkat II.

5) Berdiri Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) Gegerkalong berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor B.III-42/E-50/Pend/SK/65 tanggal 20 Oktober 1965.

2.1.4 Periode Tahun 1975 - Sekarang

2.1.4.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

1) Dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 197/A.V/18/SK/1975 tanggal 12 April 1975 tentang Perubahan Sebutan/Istilah Jawatan menjadi Dinas, maka nama Jawatan Pertanian Rakyat diubah menjadi Dinas Pertanian Propinsi Jawa Barat.
2) Sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Mentri Pertanian Nomor 2110/706/Kpts/1983 tanggal 27 September 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat menerbitkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Dengan demikian Dinas Pertanian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat diubah namanya menjadi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
3) Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 22 Tahun 1984, dibentuk Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi

Daerah Tingkat I Jawa Barat yang berkedudukan di 6 Daerah Tingkat II yaitu : Serang, Bogor, Cirebon, Purwakarta, Bandung dn Ciamis.

4) Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pembentukan Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, maka pada Dinas Pertanian Tanaman Pangandiadakan penambahan 2 (dua) seksi, yaitu :

   1. Seksi Perumusan Program dan Proyek.
   2. Seksi Bimbingan dan Latihan.

   Selain itu diadakan perubahan nama/istilah Seksi-seksi pada Sub Dinas Penyuluhan.

5) Dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 060/Kep.256-ORTAK/1988 perihal Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, maka semakin jelas tugas, fungsi dan peranan tiap-tiap Sub Bagian dan Seksi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

6) Pada tahun 1990 ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Penetapan Peraturan daerah tersebut merupakan tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 90/MENPAN/1989 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061.1/2374/PUOD tanggal 30 Juni 1987, yang antara lain

mengemukakanbahwa dengan telah dibentuknya Dinas Tingkat II (otonom) maka Cabang Dinas Tingkat I Ex. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Wilayah perlu dihapus untuk tidak mengurangi kewenangan dari Daerah Tingkat II. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1990 ini telah diajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dimintakan pengesahannya.

7) Selain daripada itu telah ditetapkan pula Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13 Tahun 1990 tentang Perubahan yang kedua Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang juga belum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

8) Sampai dengan saat disusunnya Sejarah ini, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat telah mempunyai 22 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Tingkat II, yaitu :

   1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Serang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 4 Tahun 1986.
   2. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 3 Tahun 1986
   3. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 10 Tahun 1986

4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 21/Hk-PD/DP.330/VIII/1985
5. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor 009 Tahun 1988
6. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor 8/PD/1985
7. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Subang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang Nomor 3 Tahun 1986
8. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 8 Tahun 1989
9. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 3 Tahun 1986
10. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 8 Tahun 1986

11. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 6 Tahun 1986
12. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 7 Tahun 1979 Jo. Nomor 8 Tahun 1984
13. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Garut yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 6 Tahun 1986
14. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 1990
15. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 7 Tahun 1979 Jo. Nomor 4 Tahun 1989
16. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 5 Tahun 1979 Jo. Nomor 15 Tahun 1986
17. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan Nomor ii Tahun 1989

18. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Hmajalengka yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 13 Tahun 1986
19. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 8 Tahun 1986
20. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 19 Tahun 1986
21. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1987
22. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 12 Tahun 1990

2.1.4.2 Lembaga Perbenihan

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1983 jo. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1986, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPDT) sebagai perangkat Dinas, yaitu :

1) UPDT Balai Benih Induk Palawija, berkedudukan di Plumbon Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat I. Nomor 061.1/Kep.860/Huk/86 tanggal 23 Juni 1986

2) UPDT Balai Benih Induk Padi, berkedudukan di Cihea Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 061.1/Kep.861/Huk/86 tanggal 23 Juni 1986
3) UPDT Balai Benih Induk Hortikultura, berkedudukan di Pasirbanteng Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 061.1/Kep.862/Huk/86 tanggal 23 Juni 1986 dan merupakan pengembangan dari Pusat Pembibitan Tanaman Jeruk Cabang Pasirjati yang didirikan sejak tahun 1951
4) UPDT Balai Benih Tani Makmur Cihea, berkedudukan di Cihea Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur, yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 061.1/Kep.1201-ORTAK/86 tanggal 3 September 1986 dan merupakan pengalihan dari Perusahaan Jawatan Tani Makmur Cihea
5) UPDT UPP Mekanisasi Pertanian, berkedudukan di Cihea Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur
6) UPDT Balai Percobaan dan Percontohan Pertanian Tanaman Pangan, berkedudukan di Plumbon Daerah Tingkat II Cirebon, yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 31 Tahun 1989 tanggal 3 Nopember 1986 dan merupakan

pengalihan dari lembaga Agricultural Development Center yang berdiri sejak tahun 1976 dan yang melaksanakan fungsi Balai Latihan Pertanian Daerah yang dibentuk tahun 1981

2.1.4.3 Lembaga Pendidikan Pertanian

Pada tahun 1976 diadakan perubahan nama Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) menjadi Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP), yang merupakan penyesuaian dengan adanya kurikulum polyvalent.

2.2 DASAR HUKUM

1. Pada Tahun 1950 dibentuk Propinsi Jawa Barat berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 yang memberikan beberapa urusan menjadi kewenangan pangkal Daerah, termasuk diantaranya urusan Pertanian
2. Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang tersebut, terbit Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Barat
3. Berdasarkan kedua peraturan perundang-undangan tingkat Pusat tersebut, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Nomor 3/UPO/1952 tanggal 4 Juni 1952 yang membentuk 3 (tiga) buah Jawatan Lingkup Pertanian yaitu Jawatan Pertanian Rakyat, Jawatan Kehewanan dan Jawatan Perikanan Darat.

Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara tersebut menetapkan pula pejabat yang ditunjuk sebagai Kepala Jawatan-jawatan tersebut.

4. Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13/PD-DPRD-GR/1961 tentang Penyerahan Urusan-urusan dalam Lapangan Pertanian Rakyat kepada Daerah Tingkat II/Kotapraja di seluruh Jawa Barat, dibentuk Jawatan Pertanian Rakyat di Daerah Tingkat II
5. Dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 197/A.V/18/SK/1975 tanggal 12 April 1975 tentang Perubahan Sebutan/Istilah Jawatan menjadi Dinas, maka Jawatan Pertanian Rakyat diubah menjadi Dinas Pertanian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
6. Pada Tahun 1983 terbit Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2110/706/Kpts/1983 tanggal 27 September 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian – Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan, maka nama Dinas Pertanian diubah dan disesuaikan menjadi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1983
7. Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 22 Tahun 1984 dibentuk Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat
8. Dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1986 diadakan perubahan yang pertama Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1983

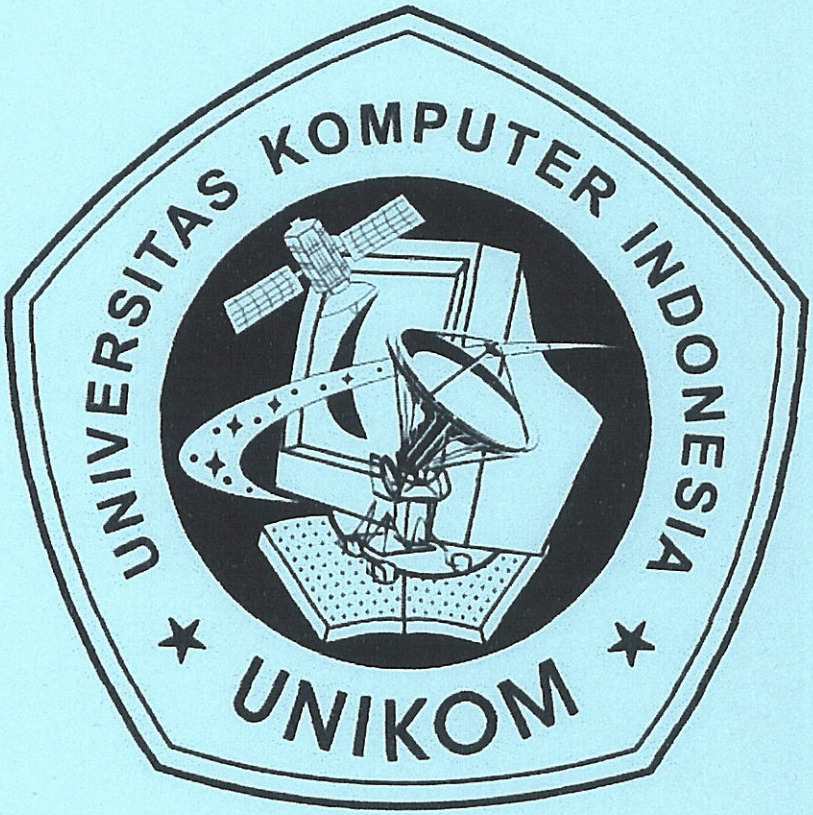
9. Tugas, fungsi dan peranan Dinas Pertanian Tanaman Pangan semakin jelas dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 060/Kep.256-ORTAK/1988 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat
10. Tahun 1990 ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat :
    a. Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pembentukan Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat
    b. Nomor 13 Tahun 1990 tentang Perubahan yang kedua Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

Dimana kedua buah Peraturan Daerah itu telah diajukan pengesahan kepada Menteri Dalam Negeri, akan tetapi sampai disusunnya Sejarah Riwayat Dinas Pertanian Tanaman Pangan ini, belum memperoleh pengesahan.

2.3 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan

Struktur organisasi dalam suatu perusahaan merupakan hal yang sangat penting, dengan adanya struktur organisasi ini maka akan mudah dalam pembagian tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Adapun susunan organisasi yang ada pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah sebagai berikut:

1. Bagian Pertama, Dinas
2. Bagian Kedua Kepala Dinas
3. Bagian Ketiga Wakil Kepala Dinas
4. Bagian Keempat Bagian Tata Usaha, bagian ini membawahkan :
   a. Subbagian Kepegawaian.
   b. Subbagian Keuangan
   c. Subbagian Umum.
5. Bagian Kelima, subdinas Bina Program, bagian ini membawahi :
   a. Seksi Data dan Informasi
   b. Seksi Penyusunan Program
   c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
6. Bagian keenam, Subdinas Sumber Daya dan membawahi :
   a. Seksi Lahan dan Tata Guna Air
   b. Seksi Sarana Produksi dan Mekanisasi
   c. Seksi SDM Pertanian.
7. Bagian Ketujuh, Subdinas Padi dan Palawija dan membawahi :
   a. Seksi Produksi Padi
   b. Seksi Produksi Palawija
   c. Seksi perlindungan Tanaman Padi dan Palawija.
8. Bagian kedelapan Sub Dinas Hortikultura membawahi :
   a. Seksi Produksi Sayuran
   b. Seksi Produksi Buah-buahan dan Aneka Tanaaman
   c. Seksi Perlintan Hortikultura.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM